



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease

2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

KABAG HUKUM	SKPB	AS 3	SEKDA	WARUP

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo;
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Pengadaan Barang/Jasa adalah usaha atau kegiatan pengadaan barang/jasa yang diperlukan oleh instansi pemerintah, yang meliputi pengadaan barang, jasa pemborongan, jasa konsultansi dan jasa lainnya;



6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
9. Standar Harga Satuan Barang adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan daerah;
10. Biaya Satuan adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan APBD.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD.

BAB III FUNGSI

Pasal 3

- (1) Fungsi Standar Harga Satuan dalam perencanaan anggaran:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan

KABAG	OK	MS	SEDA	WALUP
HUKUM				

- c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
- (2) Fungsi Standar Harga Satuan dalam pelaksanaan anggaran, berfungsi sebagai:
- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan.
 - b. estimasi prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 4

Pengadaan dan belanja barang diutamakan barang dengan kriteria:

- a. produksi dalam negeri;
- b. hemat sumber daya; dan/atau
- c. ramah lingkungan atau berlabel eco-labeling.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5


Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pelaksanaan;
- b. pembentukan tim;
- c. standar harga satuan yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD;
- d. standar harga satuan yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan estimasi pelaksanaan APBD.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada DPA-OPD.
- (2) Pembelian/pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang ditetapkan dalam DPA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai harga pasar dengan batas paling besar sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi kondisi:



- a. harga barang/jasa yang akan diadakan dipasar lebih tinggi dari DPA-OPD; dan/atau
 - b. spesifikasi atau jenis barang/jasa yang sudah direncanakan dalam DPA-OPD tidak diperoleh di pasar, DPA-OPD mengajukan permohonan perubahan DPA-OPD secara tertulis kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (4) Perangkat Daerah dalam mengajukan perubahan DPA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektif, dan akuntabel.
- (5) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam pengajuan permohonan perubahan DPA-OPD melampirkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:
- a. daftar Harga Pasar yang mewakili; dan/atau
 - b. daftar harga dari pabrik dan/atau penyedia barang/jasa.
- (6) Pelaksanaan kegiatan sebagai akibat perubahan DPA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah adanya penetapan perubahan DPA-OPD.

BAB VI PEMBENTUKAN TIM

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan dapat membentuk tim pelaksana kegiatan.
- (2) Tim pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Bupati Gorontalo, untuk tim yang melibatkan anggota dari instansi pemerintah di luar Pemerintah Daerah; atau
 - b. Sekretaris Daerah, untuk tim yang melibatkan anggota dari lintas OPD, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembentukan tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. diperintah oleh peraturan perundang undangan;

KABAG HONGOR	SEKDA	AS 3	SEKDA	WAZUP

- b. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
 - c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
 - d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari
 - e. dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.
- (4) Jumlah tim yang dapat diberikan honorarium mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (5) Pengajuan usulan pembentukan tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah bersamaan dengan perencanaan usulan anggaran kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

Pasal 8

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (Tiga) tahun berturut-turut, dilakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim untuk dipertimbangan menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB VII STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 9


- (1) Standar harga satuan yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD meliputi:
- a. Standar Harga Satuan honorarium;
 - b. Standar Harga Satuan perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. Standar Harga Satuan paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
 - d. Standar Harga Satuan pengadaan kendaraan dinas.
- (2) Standar harga satuan yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

KAB. GORONTALO	SKPD	AS 3	SEKDA	WARUP

BAB VIII
STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI
BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN
ESTIMASI PELAKSANAAN APBD

Pasal 10

- (1) Standar harga satuan yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan estimasi pelaksanaan APBD meliputi:
- a. satuan biaya honorarium Narasumber, Moderator dan pembawa acara profesional;
 - b. satuan biaya transportasi perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. satuan biaya konsumsi rapat;
 - d. satuan biaya pemeliharaan;
 - e. satuan biaya honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi;
 - f. satuan biaya honorarium Penyimpan/Pengurus Barang Milik Daerah, Penyuluh, Penyusun Renja dan RKA OPD, Admin Jaringan LAN/WLAN, uang makan ASN, dan satuan biaya honorarium satpam, pengemudi, petugas kebersihan/pramubakti, arsiparis dan staf perwakilan Pemerintah Daerah;
 - g. satuan biaya sewa;
 - h. satuan biaya pengadaan pakaian dinas;
 - i. satuan biaya pengadaan bahan makanan pasien Rumah Sakit, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan rescue team;
 - j. satuan biaya penggandaan dan penjilidan;
 - k. satuan biaya diklat pimpinan/struktural, prajabatan dan bantuan beasiswa;
 - l. uang saku untuk masyarakat non institusional;
 - m. satuan biaya bahan bakar minyak dan kendaraan dinas;
 - n. satuan biaya perencanaan dan pengawasan untuk konstruksi;
 - o. satuan biaya pelelangan; dan
 - p. satuan biaya pembuatan peta digital.
- (2) Standar harga satuan yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan estimasi pelaksanaan APBD



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Dalam hal standar harga satuan barang dan/atau jasa tidak terdapat dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, perencanaan anggaran belanja daerah dapat menggunakan:

- a. ketentuan dalam peraturan yang setingkat atau lebih tinggi:
- b. harga pasar, dengan dilengkapi dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati terkait Standar Harga Satuan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati Ini.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 20 DESEMBER 2022
BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 20 DESEMBER 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO

RONI SAMPIR